

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan dalam kamus perbankan, Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist (Ahmad, 2020). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah adalah "Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah". Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip – prinsip syariah.

## 2.1.2 Manajemen Risiko

### 2.1.2.1 Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti control, dalam bahasa Indonesia, dapat di artikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbin dalam Syarofi (2022) memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama (Safri dan Kasran, 2020).

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan", dalam bahasa italia *maneggiare* berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (Safri dan Kasran, 2020). Sedangkan secara

terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam (Safri dan Kasran, 2020), diantaranya:

1. *Schein* memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.
2. *Terry* memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
3. *Luther Gulick* mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

#### **2.1.2.2 Pengertian Risiko**

Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti merugikan dan membahayakan. Risiko banyak ditemukan dalam setiap aspek

kehidupan manusia dari individu sampai kelompok atau perusahaan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari misalkan risiko dari gaya hidup seperti makanan dan pola istirahat. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.

**a. Jenis-jenis Risiko**

Bank menghadapi potensi risiko menurut Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah (2019) ada 7:

1. Risiko Operasional yang disebabkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank sehingga bank harus memastikan bahwa proses internal dan sistem berjalan dengan baik.
2. Risiko Kepatuhan yang disebabkan bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah sehingga bank harus memastikan bahwa bank memenuhi semua persyaratan dan perizinan yang dipersyaratkan oleh regulator.
3. Risiko Reputasi yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif akibat ketidakpuasan nasabah atas pelayanan atau produk bank sehingga bank harus memastikan produk dan layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh bank serta

menyediakan layanan pengaduan nasabah yang mudah diakses oleh nasabah.

4. Risiko Kredit yang disebabkan akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga bank harus memastikan proses bisnis yang baik.
5. Risiko Hukum yang disebabkan adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis sehingga bank harus memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, pengikatan agunan dan aspek yuridis lainnya.
6. Risiko Pasar yaitu menetapkan Harga Standar Emas pada pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan ditetapkan pembiayaan untuk Logam Mulia sebesar 90% dan Perhiasan sebesar 80% dari Harga Standar Emas.
7. Risiko Stratejik yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan pelaksanaan suatu keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

**b. Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah suatu proses kegiatan yang terencana, terkelola, dengan mengambil langkahlangkah dan mengidentifikasi suatu kegiatan (proyek bisnis) yang bersifat tidak pasti (ketidakpastian) dimasa yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah, tidak dengan spekulasi maupun menghalalkan segala cara. Jadi, manajemen risiko pembiayaan syariah adalah suatu proses identifikasi risiko, memperkirakan risiko, dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko pada level yang dapat diterima (logis)... ( Aziz, 2021 : 45).

### **2.1.2.3 Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Akbar. C et al., 2022).

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohanputro yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya tersedia.

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.

#### **a. Fungsi Pokok Manajemen Risiko**

1. Menemukan kerugian potensial artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya

operasi perusahaan, dan kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.

2. Mengevaluasi kerugian potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (umumnya 1 tahun) dan besarnya tiap-tiap kerugian.
3. Memiliki teknik yang dapat atau menemukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari.

#### **b. Proses Manajemen Risiko**

Menurut Idroes, “proses manajemen risiko merupakan aktivitas dari seluruh pihak terlibat di dalam organisasi. Semua aspek dan *stakeholder* terkait harus ikut serta dalam proses ini supaya implementasi manajemen risiko tercapai”. Sehingga risiko bisa diminimalisir, menghindari kerugian yang lebih besar. Berikut adalah tahapan proses manajemen risiko yang perlu dilakukan suatu organisasi, lembaga atau perusahaan (Alfarizi dan Zahra, 2021).

##### **1. Identifikasi Risiko**

Identifikasi menjadi tahapan yang pertama dalam kaitannya dengan proses risiko. Dalam proses ini yakni menggunakan prinsip 5C

(*character, capacity, capital, collateral, condotions*). Selain itu juga dilihat dari SLIK, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah ini jika tiba saatnya melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan ini tepat pada waktunya atau tidak.

## 2. Pengukuran Risiko

Tahapan kedua dalam proses risiko adalah pengukuran risiko. Risiko perlu diukur, sejauh mana risiko yang bisa ditimbulkan atau tidak, supaya bisa segera disiapkan *alternative* atau solusi atas risiko tersebut. Pada tahapan ini, dilakukan sebagai pedoman dan dasar dalam memahami sejauh mana risiko tersebut berpengaruh dari kerugian yang bisa terjadi atas timbulnya risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat likuiditas perusahaan dan sejauh mana perusahaan tersebut bisa bertahan.

## 3. Pemantauan Risiko

Yakni perlunya pengawasan atau pemantauan dalam proses operasional perusahaan, begitupun dalam manajemen risiko. Pemantauan atau pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga bisa terkendali untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi.

## 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian atau *controlling* juga bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam manajemen perusahaan, termasuk dalam manajemen risiko. Selain untuk menghindari risiko yang



lebih besar, adanya *controlling* bisa meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan. Karena risiko tidak bisa dihindari, tetapi bisa diminimalisir.

Meskipun mungkin terlihat sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tunai dengan menggunakan emas sebagai jaminan, tetapi terdapat risiko yang harus dipertimbangkan oleh pihak yang melakukan gadai emas, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan gadai emas dan bagaimana manajemen risiko dapat diterapkan:

1. Risiko Kehilangan Emas: Peminjam harus menyadari risiko kehilangan emas jika tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan. Manajemen risiko untuk mengurangi risiko ini dapat meliputi pemilihan penyedia gadai yang terpercaya dan memahami secara jelas syarat dan ketentuan pinjaman.
2. Risiko Nilai Emas: Nilai emas bisa berfluktuasi seiring waktu. Peminjam harus memperhitungkan risiko bahwa nilai emas pada saat jatuh tempo pinjaman mungkin lebih rendah dari nilai saat pinjaman diberikan. Manajemen risiko dalam hal ini bisa melibatkan pemilihan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan ekspektasi perubahan nilai emas.
3. Risiko Kecurangan atau Penipuan: Ada risiko terkait dengan praktik kecurangan atau penipuan dari pihak penyedia gadai emas. Manajemen risiko untuk mengurangi risiko ini dapat mencakup penelitian dan verifikasi reputasi serta kredibilitas penyedia gadai emas sebelum melakukan transaksi.
4. Risiko Likuiditas: Ada risiko bahwa pihak penyedia gadai emas mungkin mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan bangkrut, yang dapat

mengakibatkan kesulitan bagi peminjam untuk mendapatkan kembali emas mereka. Manajemen risiko dapat melibatkan pemilihan penyedia gadai yang stabil dan memiliki reputasi baik di pasar.

### 2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah, 2021).

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Istilah pembiayaan lahir dari ungkapan *I Believe, I Trust*, artinya Saya Percaya, Saya Menaruh Kepercayaan. Maksud dari kata "*Trust*" berarti bank selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan terhadap seseorang (debitur) untuk melaksanakan amanah yang diberikan, dengan menggunakan dana secara benar, adil, disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak (Ulpah, 2021).

Tingkat pembiayaan bermasalah digambarkan dengan rasio NPF (Non Performing Loan). Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF yaitu pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin rendah rasio NPF, maka kondisi kesehatan bank semakin baik karena

tingkat pembiayaan bermasalah semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF, maka kondisi kesehatan bank semakin rendah karena tingkat pembiayaan bermasalahnya semakin tinggi (Hasana dan Triyuwono, 2020)

#### **2.1.4 Gadai Mitra Emas**

##### **2.1.4.1 Gadai**

Definisi gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas atau suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Boyhaki, 2020).

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui perbankan syariah dan pegadaian syariah. Gadai syariah dalam operasionalnya dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif), yang sifatnya mendesak, di samping pada fungsi komersil (bersifat produktif). Bank syariah mau menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya (intan berlian), yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah tidak mampu memilikinya. Sehingga perlu diperjelas, barang gadai apa yang bisa dijadikan jaminan dalam hukum islam. Sesuai konsep ekonomi islam,

semua barang baik itu bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki ‘nilai ekonomis’ dapat dijadikan barang jaminan, ketika melakukan akad rahn. Tidak seperti produk lain pada bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) maupun BMT (Bait al-Mâl wa al- Tamwîl) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Maka keberadaan gadai syariah masih terbatas, sehingga apabila gadai syariah dalam operasionalnya masih melaksanakan dengan model seperti itu, maka sebenarnya gadai syariah seakan melenceng dari tujuan dioperasionalkannya.

#### **2.1.4.2 Mitra Emas**

Di Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah terdapat salah satu produk mitra emas ini yaitu Mitra Emas iB Masalah yang didefinisikan produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan rahn. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah (Bank BJB Syariah, 2019).

Gadai emas syariah di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil

bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah (Juliana, 2020).

Gadai emas bank syariah pada hakikatnya adalah menggabungkan dua akad, yaitu akad *qardh* (pembiayaan) dan *ijarah* (biaya sewa/pemeliharaan). Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya jasa pemeliharaan emas sesuai yang ditetapkan bank.

## **2.1.5 Akad Yang Digunakan**

### **2.1.5.1 Akad Ijarah**

Menurut Antonio (2019) “ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa , melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah suatu akad kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti

### 2.1.5.2 Akad Qardh'

*Qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (At-Thayyar). Adapun menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K. Lubis “*qardh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian sesuatu dari definisi ini mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa jurnal yang sudah melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Mitra Emas iB Maslahah. Untuk meminimalisir adanya kesamaan atau *plagiarisme*, maka penulis memaparkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu, antara lain:

**Table 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Mutiara et al. (2021), Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang	penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh narasumber dan data sekunder didapat dari data ditulis dan dokumentasi yang	Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa risiko yang paling krusial pada pembiayaan gadai emas syariah terdapat pada risiko	Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6. No. 1. Mei 2021 p-ISSN 2548-5032 e-ISSN 2714-769X

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
		diperoleh dari Bank BJB Syariah KCP Sumedang.	pasar, risiko operasional dan risiko strategik	
2.	Syafitri dan Wijaya (2022), Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawamangun	Penelitian kualitatif dengan data primer yang bersumber dari analisis emas dan supervisor operasional di BJB Syariah KCP Rawamangun, dan data sekunder yang bersumber dari data tertulis berupa dokumen terkait dengan pembiayaan gadai emas syariah.	Hasil penelitian BJB Syariah KCP Rawamangun terhadap risiko pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan pengecekan dan pemantauan kepada nasabah yang melakukan gadai emas untuk dapat mengingatkan dalam membayar pelunasan pinjaman tepat pada waktunya.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 3, Nomor 2, Januari 2022
3.	Fatmasari dan Hasanah (2017), Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif atau yaitu menggambarkan menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya.	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko gadai emas di BJB syariah KCP kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya.	Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017
4.	Apriandany	Jenis penelitian	Hasil penelitian	Jurnal

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(2019) , Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya)	kualitatif untuk menentukan unit analisis dan informan haruslah relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi.	yaitu prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan gadai emas pihak BMT Maslahah Cabang Pabean memiliki kebijakan sendiri dalam melakukan prosedur pemberian pembiayaan gadai emas hal tersebut terjadi karena SOP dari kantor pusat belum tersedia.	Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas, 16 Mei 2019
5.	Ika Fitri Handayan (2020), Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas	Jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata- kata atau gambar dari pada angka-angka.	Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko.	Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas, 12 Maret 2020
6.	Asiyah dan Subagyo (2024),	Jenis penelitian kualitatif	Manajemen risiko operasional yang	Al-Kharaj: Jurnal



No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)		diterapkan oleh bank syariah untuk membuktikan bahwa kebijakan terkait risiko operasional sudah diimplementasikan secara efektif dan konsisten.	Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Volume 6 Nomor 2 (2024) Manajemen

*Sumber : Data diolah penulis, 2024*

### 2.3 Pendekatan Masalah

Perkembangan dari dunia perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat tinggi. Dalam hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terjadinya kebutuhan setiap individu yang berbeda-beda mengakibatkan adanya pengeluaran yang cukup besar. Untuk menutupi pengeluaran tersebut dana yang diperoleh bisa dari pendapatan/gaji, pinjam, ataupun dari pengadaian suatu barang. Sebagai bentuk nyata dari sekian banyak bank di Indonesia, PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah ini dalam kegiatan usahanya menyediakan produk-produk yang menarik bagi masyarakat salah satunya dalam pembiayaan gadai mitra emas. Pembiayaan gadai mitra emas ini membantu masyarakat jika ingin menggadaikan emas mereka tanpa harus ke perusahaan gadai langsung.

Fenomena manajemen risiko di Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah yaitu terkait risiko syariah dapat muncul jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang dapat berdampak pada kepercayaan

nasabah dan reputasi lembaga keuangan. Jika terjadi peningkatan permintaan pembiayaan gadai emas, Bank BJB Syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola permintaan tersebut tanpa mengorbankan kualitas layanan dan manajemen risiko. Salah satu penyebabnya yaitu dengan adanya pembaharuan pembiayaan gadai emas setiap bulannya tanpa dilunasi secara keseluruhan terlebih dahulu yang membuat nasabah adanya kemacetan dalam membayar dikarenakan saat pelunasan nasabah mengalami perubahan dalam faktor ekonomi.

Masalah Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah naik pembiayaan macet, salah satu solusinya yaitu penerapan manajemen risiko lebih ketat. Penulis akan menganalisis mengenai penerapan manajemen risiko pada produk gadai mitra emas yang meliputi yang pertama identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi serta mencakup semua kemungkinan ancaman dan kerentanan yang mungkin mempengaruhi keberhasilan atau keberlanjutan produk. Kedua, pengukuran risiko yaitu mengukur seberapa jauh kemungkinan risiko yang akan terjadi jika terjadi pembiayaan macet, lalu ketiga pemantauan risiko yaitu dengan memantau risiko apa saja yang terjadi dalam pembiayaan ini bisa meliputi risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar, dan lain sebagainya. Pemantauan risiko ini penting untuk mengidentifikasi perubahan atau tren baru yang memerlukan respons atau tindakan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko yaitu upaya dilakukan untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan penerapan strategi dan tindakan yang bertujuan

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika terjadi.

Adanya pendekatan ini agar bisa memperoleh informasi atau pemahaman mengenai Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Mitra Emas Ib Maslahah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna. Jadi dengan dibahasnya penelitian ini dapat memudahkan penulis sendiri serta masyarakat yang tidak mengetahui tentang manajemen risiko yang dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna ini dan dapat mempertimbangkan saat melakukan pembiayaan gadai mitra emas tersebut. Dengan mempelajari hal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai mitra emas ini dapat memberikan wawasan tentang cara kerja manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna dalam pembiayaan gadai emas.